

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM (TPU) DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTIAN TO ADI

Bejalen, 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa yang terletak di Kelurahan Tambakboyo merupakan tanah milik Desa Bejalen yang tercatat dalam Buku Daftar Tanah Kas Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa bagian C Nomor 10 dengan Alas Hak C Kel. Tambakboyo No. 962 P. 104 K V/D;
- b. bahwa berdasar Musyawarah Desa Jumat, 26 April 2024 disepakati pengguna Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa adalah warga Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Bejalen tentang Peraturan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 152);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
 12. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1);
 13. Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 03); dan
 14. Peraturan Desa Bejalen Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
7. Peraturan Desa adalah
8. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
9. Kuburan adalah tanah desa yang diperuntukan untuk pemakaman umum;
10. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen adalah areal tanah milik Tanah Kas Desa Bejalen yang terletak di Kelurahan Tambakboyong yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi warga Desa Bejalen tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Bejalen bersama warga Desa Bejalen;
11. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakan di atas makam selain nisan;
12. Jenazah adalah jasad yang telah meninggal dunia secara medis.

BAB II
PENGUNA TANAH PEMAKAMAN UMUM DESA BEJALEN
Pasal 2

- (1) Yang boleh dimakamkan/dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Bejalen adalah warga Desa Bejalen dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- (2) Bila ada jenazah bukan warga Desa Bejalen yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Bejalen maka dikenakan biaya dengan besaran yang ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

- (1) Warga dilarang mencungkup, mengkijing, membatasi kuburan/makam, dan/atau kegiatan sejenisnya; dan
- (2) Bila ada warga yang melanggar sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. perintah membongkar bangunan tersebut dan/atau membayar denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran bangunan tersebut;

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa Bejalen.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di : Bejalen
Pada tanggal : 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di : Bejalen
Pada tanggal : 26 April 2024
Sekretaris Desa Bejalen



RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 5